



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/2/Kept./403.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PENDAMPING PELAKSANA
KEGIATAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA / SEDERAJAT
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dikalangan pelajar dibawah umur, perlu adanya kegiatan angkutan gratis bagi pelajar sekolah menengah pertama/sederajat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten Magetan, dapat dibentuk tim atau panitia pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam keputusan bupati;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pendamping Pelaksana Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.967/AJ.202/DRJD/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Dan Tim Pendamping Pelaksana Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Angkutan Gratis bagi Pelajar dalam Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023;
 - b. menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Angkutan Gratis bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama/Sederajat; dan

- c. melaporkan perkembangan Angkutan Gratis bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dalam Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 kepada Bupati.

- KETIGA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendampingi, mengkoordinir, dan membina siswa dalam Pelaksanaan Angkutan Gratis bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;
 - b. turut mengawasi kinerja pelaksanaan Angkutan Gratis bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama/Sederajat.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Januari 2023
BUPATI MAGETAN,

TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/2/Kept./403.013/2023
 TANGGAL : 4 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN
 ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA/SEDERAJAT
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
I.	Pengarah	Bupati Magetan	
II.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Magetan	
III.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Perhubungan	
V.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perhubungan	
VI.	Anggota:		
	a. Koordinator	1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;	
		2. Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (PPAU Panekan)	Baderi
		3. Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (PPAU Plaosan)	Sugiarto
		4. Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (PPAU Parang)	Sarkum
		5. Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (PPAU Kawedanan)	Sutikno
		6. Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan	Kademin

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
	<p>b. Administrasi</p> <p>c. Pengawas Lapangan</p> <p>d. Pengawas Sekolah</p>	<p>Umum (Angkota)</p> <p>7. Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (PPAU Maospati)</p> <p>8. 2 (dua) Orang Tenaga Kontrak pada Dinas Perhubungan</p> <p>2 (dua) Orang Tenaga Kontrak pada Dinas Perhubungan</p> <p>1. KBO Lantas Polres Magetan;</p> <p>2. Kanit Dikyasa Polres Magetan;</p> <p>3. Kanit Turjawali / Patroli Polres Magetan;</p> <p>4. 11 (sebelas) Orang Tenaga Kontrak pada Dinas Perhubungan</p> <p>1. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 1 Magetan;</p> <p>2. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 2 Magetan;</p> <p>3. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 3 Magetan;</p> <p>4. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 4 Magetan;</p>	<p>Sudarji</p> <p>a) Andik Cahyo P. b) Ridwan Affandi</p> <p>a) Vennezia Hari B. b) Oktafiyani Puspitasari</p> <p>a) Galih Eka Satriya; b) Anton Kristiawan; c) Asep Arya S; d) Ade Mahliga P; e) Yanuar Cahya R; f) Dodik Junet B; g) Firman Wira Y; h) Slamet; i) Edi Suprpto; j) Verio Oktanema; k) Ilham Syahroni.</p> <p>FX. Sigit K.</p> <p>Agus Tri Wahyudi</p> <p>Erik Setyawan</p> <p>Nur Ali</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
		5. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 1 Sukomoro;	Nari, S.Pd.
		6. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 2 Sukomoro;	Endah Susilowati, S.E.
		7. 1 (satu) Orang dari Unsur MTS Sukomoro;	Supriyono, S.Ag.,M.Pd.I.
		8. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 1 Plaosan;	Sapto Kusuma H
		9. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 2 Plaosan;	Nur Hartatik, S.Pd.
		10. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 3 Plaosan;	Winda Ika Royani, S.Pd.
		11. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 1 Poncol;	Aris Sujatmiko, A.Md.
		12. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 1 Sidorejo;	Samani
		13. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 1 Panekan;	Sidik Nurwana, S.E.
		14. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 2 Panekan;	Muhaimin Ihsan R, S.Pd.
		15. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN Muhammadiyah Panekan;	Siti Lestari
		16. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 1 Parang;	Sigit Prastiyo
		17. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 2 Parang;	Sukriyanto
		18. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 1 Lembeyan;	Sumadi
		19. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 1 Kawedanan;	Pramadi
		20. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 2 Kawedanan;	Mitachul Arif Mustaqim
		21. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 3 Kawedanan;	Totok R, S.Pd.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
		22. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 1 Bendo;	Budi Santoso
		23. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 1 Ngariboyo;	Afdholis Sahida
		24. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 3 Maospati;	Fitria Widya H, S.Kom
		25. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 1 Karangrejo;	Sandi, S.Pd.
		26. 1 (satu) Orang dari Unsur SMPN 1 Karas;	Jamil Rofi'udin
		27. 1 (satu) Orang dari Unsur MTSN 4 Magetan;	Ariefuddin Septi Wibowo
		28. 1 (satu) Orang dari Unsur MTSN 5 Magetan;	Sarban, S.Pd.
		29. 1 (satu) Orang dari Unsur MTSN 8 Magetan;	Muhammad Khafidz
		30. 1 (satu) Orang dari Unsur MTSN 10 Magetan;	Sudarti
		31. 1 (satu) Orang dari Unsur MTS Nurush Sholihin.	Thoriq Nur A.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten Signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/2/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 4 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING
 PELAKSANA KEGIATAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
I.	Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	
II.	Sekretraris	Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	
III.	Pendamping Siswa	1. Kepala Sekolah SMPN 1 Magetan; 2. Kepala Sekolah SMPN 2 Magetan; 3. Kepala Sekolah SMPN 3 Magetan; 4. Kepala Sekolah SMPN 4 Magetan; 5. Kepala Sekolah SMPN 1 Sukomoro; 6. Kepala Sekolah SMPN 2 Sukomoro; 7. Kepala Sekolah MTS Sukomoro; 8. Kepala Sekolah SMPN 1 Plaosan; 9. Kepala Sekolah SMPN 2 Plaosan; 10. Kepala Sekolah SMPN 3 Plaosan;	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
		11. Kepala Sekolah SMPN 1 Poncol; 12. Kepala Sekolah SMPN 1 Sidorejo; 13. Kepala Sekolah SMPN 1 Panekan; 14. Kepala Sekolah SMPN 2 Panekan; 15. Kepala Sekolah SMPN Muhammadiyah Panekan; 16. Kepala Sekolah SMPN 1 Parang; 17. Kepala Sekolah SMPN 2 Parang; 18. Kepala Sekolah SMPN 1 Lembeyan; 19. Kepala Sekolah SMPN 1 Kawedanan; 20. Kepala Sekolah SMPN 2 Kawedanan; 21. Kepala Sekolah SMPN 3 Kawedanan; 22. Kepala Sekolah SMPN 1 Bendo; 23. Kepala Sekolah SMPN 1 Ngariboyo; 24. Kepala Sekolah SMPN 3 Maospati; 25. Kepala Sekolah SMPN 1 Karangrejo; 26. Kepala Sekolah SMPN 1 Karas; 27. Kepala Sekolah MTSN 4 Magetan;	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
		28. Kepala Sekolah MTSN 5 Magetan; 29. Kepala Sekolah MTSN 8 Magetan; 30. Kepala Sekolah MTSN 10 Magetan; 31. Kepala Sekolah MTS Nurush Sholihin.	

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004